



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
KECAMATAN PASAR MINGGU
KELURAHAN CILANDAK TIMUR

JL. Bhakti No. 48 A Cilandak Timur Jakarta Selatan 12560
Telp. (021) 7891556 Fax. (021) 7812282
JAKARTA

Kode Pos : 12560

Nomor : 265 / LH.04.03 11 Mei 2026
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Pemberitahuan Himbauan Kepada
Gerakan Pemilahan dan Yth. 1. Para Ketua RW;
Pengolahan Sampah dari Sumber 2. Ketua dan Anggota LMK;
3. Para Ketua RT
Se-Kelurahan Cilandak Timur.
di
Jakarta

Menindaklanjuti Surat Instruksi Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2026 tentang Gerakan Pemilahan dan Pengolahan Sampah Dari Sumber, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Seluruh unsur masyarakat yang terdiri dari Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU), Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Kader Dasawisma, Jumantik, Kader Posyandu, Pengurus Bidang Pengelolaan Sampah (BPS) RW, Pengurus Bank Sampah, Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK), Karang Taruna dan unsur masyarakat lainnya untuk melakukan Gerakan Pemilahan dan Pengolahan Sampah dari Sumber dengan cara memilah dan mengolah sampah mulai dari rumah;
- Warga wajib melakukan pemilahan sampah dari sumber dan melakukan pengolahan lanjutan sesuai dengan jenis sampahnya sebagaimana berikut.

Jenis Sampah	Keterangan	Pengolahan Lanjutan
Sampah Organik	Sisa aktifitas memasak, sisa makanan, kulit buah, daun dan sampah mudah terurai lainnya (identitas warna hijau)	- Komposting - Maggot BSF - Biodigester
Sampah Anorganik	Kertas, kardus, botol plastic, botol kaca, kantong plastik, kemasan plastik, logam dan material daur ulang lainnya yang diterima di bank sampah/offtaker lainnya (identitas warna kuning)	- Bank Sampah Unit - Offtaker lainnya
Sampah B3	Kemasan pengharum ruangan, kemasan pemutih, pembersih lantai, pembasmi serangga, batu baterai, bohlam, e-waste dan	Dibawa ke TPSB3

Jenis Sampah	Keterangan	Pengolahan Lanjutan
	material lainnya yang bersifat iritatif, beracun, mudah terbakar, dan mudah meledak (identitas warna merah)	
Residu	Semua sampah tertolak pada pengolahan lanjut yang disebutkan di atas (identitas warna abu-abu)	• RDF Plant • PLTSa

3. Kepada petugas pengumpul sampah (petugas gerobak) untuk memastikan sampah tidak dicampur lagi pada saat dibawa ke TPS;
4. Kepada rumah tangga yang lalai atau dengan sengaja tidak melakukan pemilahan sampah, maka Ketua RW wajib memberikan sanksi administratif sesuai keputusan musyawarah pengurus RW sesuai dengan ketentuan Pasal 127 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah;

Demikian himbauan ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan agar dapat diteruskan kepada warga. Atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Lurah Kelurahan Cilandak Timur



Mila Herawati
NIP 197401201994032007

- Tembusan :
- 1. Camat Kecamatan Pasar Minggu;
 - 2. Kasatpel Lingkungan Hidup Kecamatan Pasar Minggu.